

BAB 5

KESIMPULAN

Bab An-Nikah berisi aturan perkawinan Islam menurut Imam Syafii. Naskah ini merupakan terjemahan dari kitab Imam Syafii, tetapi di dalam naskah kitab tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Naskah ini terdiri atas beberapa bab yang berkaitan dengan peraturan perkawinan dalam Islam. Bab pertama adalah bab yang berisi keuntungan orang yang menikah. Di dalam bab ini diuraikan beberapa hukum pernikahan, syarat laki-laki dan perempuan yang baik, keuntungan menikah, larangan hidup membujang, rukun nikah, hingga ketentuan tentang pesta perkawinan. Bab yang kedua adalah bab yang berisi rukun nikah. Bab yang ketiga adalah bab yang berisi ketentuan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Di dalam bab ini dijelaskan dua sebab yang membuat perempuan haram dinikahi, yakni karena hubungan darah dan karena sepenyusuan.

Bab keempat adalah bab yang menjelaskan mas kawin. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa mas kawin terbagi menjadi dua macam, yakni *musamma* dan *misil*. Di antara kedua mas kawin tersebut, Islam lebih menganjurkan kepada umatnya untuk mengutamakan mas kawin *musamma*. Bab kelima adalah bab yang menjelaskan perceraian atau talak. Bab keenam adalah bab tentang rujuk. Dalam bab ini dijelaskan tentang rukun suami istri yang hendak rujuk. Bab ketujuh adalah bab yang berisi tentang kewajiban suami menafkahi keluarga, terutama istri. Suami wajib menafkahi setiap anggota keluarga, terutama istri, yang belum mampu untuk menafkahi diri sendiri. Akan tetapi, ada saat suami tidak diwajibkan menafkahi istrinya, yakni apabila istri durhaka terhadap suami.

Setiap pembahasan bab dalam naskah ini disertai contoh-contoh dan dalil-dalil agar pembaca terbantu dalam memahami isi naskah. Melalui pembahasan tersebut, pembaca mendapat gambaran tentang perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii yang merupakan peraturan perkawinan yang digunakan oleh mayoritas Muslim di Indonesia.